



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**
NOMOR 90/PID.SUS/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MASIDIY BIN LA SAY;**
Tempat lahir : Sandi;
Umur/ Tanggal lahir : 51 Tahun/ 1 Februari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karya Jaya Baru, Desa Karya Jaya,
Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
6. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum LUWI SUTAHER, S.H., dkk. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LUWI SUTAHER, SH

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
In. Ambiasa Dusun Awarapia Desa Laburunci
Kec. Pasarwajo Kab. Buton berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor
05/AKH-L&R/SK/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 19 April 2022
dibawah Register Nomor 15/SK/HK/04/2022/PN Psw;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 4 Juli 2022 Nomor 90/PID.SUS/ 2022/PT KDI tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Plh. Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis tentang hari sidang, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 13 Juni 2022 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton tanggal 23 Maret 2022 Nomor Register Perkara : 15/RP-9/Eku.2/03/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa MASIDIY BIN LA SAY pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira Pukul 05.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Januari 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Karya Jaya, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita, Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI dan saksi FENI SUSANTI binti MASIDIY pergi kerumah orang tua Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI untuk bermalam;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 wita, Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI terbangun dari tidur, kemudian Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI langsung keluar dari kamar dan menuju ke dapur lalu ber- wudhu,

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Korban SUMARNI BINTI LA IDI pulang

kerumahnya;

- Bahwa setelah Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI tiba dirumahnya, Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI melihat ada 4 (empat) orang perempuan yang tidak dikenalnya bermalam dirumah Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI, sehingga Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI bertanya “Kalian darimana?” lalu dijawab oleh perempuan tersebut “Kami dari SP (Satuan Pengungsian)”, kemudian Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI bertanya lagi “Kalian mau kemana? “ lalu dijawab kembali oleh perempuan tersebut “Mau ke Bau-Bau”, kemudian Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI bertanya “Bapak (suami Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI) yang dirumah ini dia kemana?” dan dijawab oleh salah satu perempuan tersebut “Dia jalan dari tadi malam“, setelah itu Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI kembali ke rumah orang tuanya dan Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI melihat saksi LA ANDI BIN LA PONCU dan bertanya kepada Saksi LA ANDI BIN LA PONCU “ Air dalam termos itu dia panas“ lalu dijawab oleh saksi LA ANDI BIN LA PONCU “Iya, air dalam termos itu semuanya dia panas, untuk apakah?“ lalu Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI menjawab “Saya mau bikin air panas untuk perempuan yang nginap dirumah itu (rumah Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI), tapi saya mau Sholat dulu“ sehingga saat itu saksi LA ANDI BIN LA PONCU langsung membentangkan sajadah dalam kamarnya tepatnya dibagian pintu masuk ke dalam kamar saksi LA ANDI BIN LA PONCU, kemudian Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI masuk dan melaksanakan Sholat Subuh, setelah Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI selesai melaksanakan Sholat Subuh, Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI berdiri membuka kerudungnya, namun tiba-tiba datang Terdakwa dan masuk ke dalam kamar sambil berkata “Kalian apa ini“ lalu Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI menjawab “Saya baru selesai Sholat“ sehingga saat itu Terdakwa langsung meninju muka Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai mulut Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI dan menyebabkan gigi atas dan gigi bawah copot dan langsung jatuh kelantai rumah serta mulut Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI mengeluarkan darah

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang langsung keluar dari dalam kamar sambil teriak dengan kata-kata "Kurang ajar pak Guru (LA ANDI) dia selingkuh dengan istrinya orang!" sehingga saat itu Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI langsung menghubungi saksi HELMI INDRAYANTO ALIAS HELMI BIN MUNSIR SIRAJA melalui Handphone, sedangkan saksi LA ANDI BIN LA PONCU langsung berdiri membuka sarungnya dan memakai celana pendek lalu mengejar Terdakwa yang sudah keluar rumah, lalu kemudian saksi FENI SUSANTI BINTI MASIDIY keluar dari dalam kamar dan bertanya bahwa "Kenapa itu?" lalu Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI menjawab "saya kena tonjok" lalu saksi FENI SUSANTI BINTI MASIDIY bertanya "Siapa yang tonjok?" lalu Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI menjawab "Bapak mu yang pukul" sehingga saksi FENI SUSANTI BINTI MASIDIY menghubungi saksi HELMI INDRAYANTO ALS HELMI BIN MUNSIR SIRAJA dan menyampaikan bahwa "Ibu dipukul bapak" lalu kemudian datang saksi HELMI INDRAYANTO ALS HELMI BIN MUNSIR SIRAJA dan mengantar Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI ke Kantor Polsek Sampuabalo untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI merupakan istri dari Terdakwa berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor: 119/11/1/1993 yang ditandatangani oleh LAIHI selaku Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalimu pada tanggal 11 Maret 1993;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban SUMARNI BINTI LA IDI mengalami luka sesuai dengan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 812/016/1/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rumiarda selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Kumbewaha, sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang ke Puskesmas dalam keadaan sadar;
2. Terdapat dua luka lecet pada bibir atas dengan ukuran satu centimeter koma tiga kali nol koma lima centimeter dan nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimetre;
3. Terdapat luka lecet pada gusi bagian bawah dengan ukuran nol koma satu kali nol koma lima dan nol koma tiga kali nol lima centimetre;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdapat luka lecet pada gusi bagian atas dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimetre;
5. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan laboratorium;
6. Pasien dipulangkan dengan keadaan baik dengan diberikan pengobatan berupa:
 1. Paracetamol 500 miligram tiga kali satu per hari;
 2. Amoxilin 500 miligram dua kali satu per hari;
 3. Metlyprednisolon 4 miligram dua kali satu per hari;
 4. Becefort 500 miligram satu kali satu per hari;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita umur empat puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka lecet pada bibir atas dan gusi bagian atas dan bawah yang disebabkan benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton tanggal 30 Mei 2022 Nomor Register Perkara : 15/RP-9/Eku.2/05/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASIDIY BIN LA SAY bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASIDIY BIN LA SAY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 13 Juni 2022 Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psw yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Menyatakan Terdakwa **MASIDIY BIN LA SAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 Jaksa Penuntut Umu Kejaksaan Negeri Buton telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 13 Juni 2022 Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psw;
2. Relaas Pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat hukum Terdakwa;
3. Akta penyerahan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 27 Juni 2022;
4. Relaas Penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 telah diterima oleh Penasihat hukum Terdakwa;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 44 /Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung masing-masing tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memorandum yang memori banding yang diajukan oleh Jaksa

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MASIDIY BIN LA SAY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi saksi korban SUMARNI BINTI LA IDI yang merupakan istri dari Terdakwa MASIDIY BIN LA SAY;
2. Bahwa benar Terdakwa MASIDIY BIN LA SAY telah melakukan pemukulan kepada saksi korban SUMARNI BINTI LA IDI dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir saksi korban SUMARNI BINTI LA IDI yang bersesuaian dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 812/016/II/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rumiarda selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Kumbewaha dengan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa luka lecet pada bibir atas dan gusi bagian atas dan bawah yang disebabkan benda tumpul. Adapun akibat dari pemukulan tersebut mengakibatkan mulut saksi korban SUMARNI BINTI LA IDI mengeluarkan darah serta 1 (satu) buah gigi depan bagian atas dan 2 (dua) buah gigi depan bagian bawah terlepas dan jatuh ke lantai;
3. Bahwa saksi FENI SUSANTI BINTI MASIDIY yang merupakan anak kandung dari Terdakwa MASIDIY BIN LA SAY dan saksi korban SUMARNI BINTI LA IDI mengetahui langsung kejadian pemukulan tersebut karena saksi FENI SUSANTI BINTI MASIDIY berada di tempat kejadian sehingga Terdakwa MASIDIY BIN LA SAY mencontohkan perbuatan yang tidak baik dalam keluarganya serta perbuatan Terdakwa MASIDIY BIN LA SAY dapat meresahkan masyarakat;
4. Bahwa perlu adanya tindakan tegas dari Majelis Hakim guna memberikan efek jera bagi setiap orang yang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yang diharapkan juga nantinya agar masyarakat lebih mentaati hukum yang berlaku di Indonesia;

Oleh karena itu, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Kendari menerima permohonan Banding kami serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MASIDIY BIN LA SAY** sesuai

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang telah kami bacakan pada hari Senin tanggal

30 Mei 2022 dengan amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASIDIY BIN LA SAY bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASIDIY BIN LA SAY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 13 Juni 2022 Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psw, dan telah membaca memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa : terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam amar putusan yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MASDIY BIN LA SAY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi saksi korban SUMARNI BINTI LA ADI yang merupakan istri dari Terdakwa MASIDIY BIN LASAY, dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya*" sebagai mana dimaksud dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo dalam tingkat banding, termasuk pula dalam hal penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, oleh karena tidak ada hal-hal yang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan ataupun memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dikarenakan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 13 Juni 2022, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1)Jo Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 13 Juni 2022 Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psw, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Kamis** tanggal **14 Juli 2022**, oleh kami **SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.** dan **DWI DAYANTO S.H.,M.H.** masing masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 4 Juli 2022 Nomor 90/PID.SUS/2022/PT KDI, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **LA WERE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.

SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.

Ttd

DWI DAYANTO S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LA WERE, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

A. HAIR, S.H., M.M.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2022/PT KDI





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12





